IMPLIKASI PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH ANAK (Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama

: Daryanto

NIM

:1522302007

Jenjang

: S-1

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

; Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Implikasi Perceraian terhadap Nafkah anak (Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2019 Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Darvanto

NIM.1522302007

AFF996772170



KEMENTRIAN AGAMA INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

IMPLIKASI PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH ANAK (Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Daryanto NIM. (1522302007) Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu 8 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP.19650407 199203 1 004 Sekretaris Sidang/Penguji II

H. Khoirul Amru H, Lc., M.H.L. NIP 19760405 20051 1 015

Pembimbing/Penguji III

Muhammad. Fuad Zain, M.Sy.

NIDN.2016088104

Purwokerto, 23 Januari 2020 Mengesahkan

1800

Dr. Supani, MA. NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Hal

: Pengajuan Munaqasyah

Lampiran

: 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama

: Daryanto

NIM

: 1522302007

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syariah

Judul

: IMPLIKASI PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH

ANAK (Studi kasus di Desa Semedo dan Karangklesem

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, sya mengucapkan terimakasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

M. Fuad Zain, M.Sy. NIP.

Implikasi PerceraianTerhadap Nafkah (Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)

Daryanto e-mail: Dary2237@gmail.com Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak, dan harus dengan alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang, perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Namun dalam praktinya di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ketika terjadinya perceraian, nafkah anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah tidak terpenuhi. Latar belakang masalah penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagamana implikasi perceraian terhadap nafkah anak di desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan Implikasi Perceraian terhadap Nafkah Anak. Subjek penelitian merupakan istri yang bercerai dan mengasuh anak tetapi tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami, sedangkan objek penelitian merupakan nafkah anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang di gunakan yaitu deduktif kualitatif.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan Kesimpulan bahwa Nafkah anak pasca perceraian di berikan oleh ayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. di desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas terjadi perbedaan dalam praktik pemberian nafkah anak oleh ayah, sebagian hanya memberikan nafkah kepada anak pada saat anak meminta ataupun diberikan pada saat kondisi tertentu, sedangkan sebagian responden lainya tidak memberikan nafkah apapun, hal ini menunjukan ayah tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menafkahi anak pasca perceraian.

Kata kunci: Implikasi, Perceraian, nafkah anak.

MOTTO

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَئِكَةً عَلَيْهَا مَلَئِكَةً عَلَيْهَا مَلَئِكَةً عَلَونَ مَا يُؤْمَرُونَ . ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Q.S. At-Tahrim (28): 6.

IAIN PURWOKERTO

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bapak Mukhidin Diswan dan Ibu Rasmi selaku kedua orang tuaku sekaligus menjadi guru dunia akhirat serta penyemangat dalam hal apapun. Aku bangga menjadi anakmu. Berkat do'a, pendidikan dan usaha bapak ibu yang selalu istiqomah skripsi ini dapat terselesaikan.
- 2. Abi Syamsuddin, S.Ag., M.Pd dan Umi Nur Faizah, S.Pd yang setia mengarahkan, membimbing dan memotivasi setiap gerak langkaku.
- 3. Panti Asuhan Muhammadiyah Ajibarang tempat menimba ilmu dan berjihad.
- 4. Almamaterku IAIN Purwokerto.
- 5. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ġ	es (dengan titik di atas)
3	jim	j	Je
ح	ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
خ	âal	ĝ	zet (dengan titik di atas)
5 🖺	ra'	RWOKI	er
j	zai	Z	zet
ىس	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	•	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
غ	kaf	k	ka
J	lam	1	'el
٢	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	w
æ	ha'	h	ha
۶	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حدثنا	Ditulis	ḥaddsanā
عدة	Ditulis	ʻiddah

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

مودة	Ditulis	mawaddah
رحمة	Ditulis	raḥmah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ربطةالزواج	Ditulis	rabiṭah al-zawāja
------------	---------	-------------------

b. Bila Ta 'marb \bar{u} thah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_ <u>´</u>	Fatĥah	<mark>Ditu</mark> lis	a
	Kasrah	Ditulis	i
<u>\$</u>	d'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Faṭhah + alif	Ditulis	$ar{A}$
	النساء	Ditulis	annisā
2.	Faṭhah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	بصيرا	Ditulis	baṣīrā
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	\bar{u}
	معروف	Ditulis	ma 'rūf

Vokal Rangkap

1.	Faṭhah + ya' mati	Ditulis	ai
	بینکم	Ditulis	bainakum
2.	Faṭhah + wawu mati	Ditulis	аи
	اولدكم	Ditulis	aulādakum

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a´antum
أعدت	Ditulis	u´iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la´in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

النكاح	Ditulis	an-nikāḥ
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya,penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implikasi Perceraian terhadap Nafkah Anak (Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatsahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

- Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- 4. Kepada Bapak M. Fuad Zain, M.Sy. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Kepada kepala Desa Semedo bapak Dasari dan kepala Desa Karangklesem bapak Subagyo, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian

ini, membantu segala kebutuhan dan kekurangan penulis, sehingga penulis dapat meneyelsaikan skripsi ini.

- Kepada kedua orang tua saya bapak Mukhidin Diswan dan Ibu Rasmi serta kakak dan adik saya , keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjuangan penulis dalam segala hal.
- Kepada Abi Syamsudin S.Ag., M.Pd Umi Nur Faizah S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan arahan untuk selalu berjihad dijalan Allah
- Kepada segenap keluarga besar Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah dan Pondok Pesantren Modern Al-Mumtazah Muhammadiyah Ajibarang yang tak kenal lelah untuk fii sabillilah. Dan selalu memberikan semangat kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.
- Teman-teman hukum keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan yang mulia.
- Kepada responden yang sudah berkenan membantu segala kebutuhan dan kelengkapan informasi untuk terselesaikanya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Daryante NIM 1522 02007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARA <mark>B</mark> LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar belakang <mark>ma</mark> salah	1
B. Rumusan masalah	
C. Tujuan dan manfaat penelitian	
D. Telaah Pustaka	9
E. Sistematika pembahasan	12
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK	
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	14
2. Bentuk-bentuk Perceraian	19
B. Nafkah anak	
1. Pengertian Nafkah	29
2. Dasar Hukum Nafkah	30
3 Nafkah Anak Pasca Percerajan	36

BAB III METODE PENELITIAN

	A. Jenis Penelitian	42
	Lokasi Penelitian	43
	2. Subjek dan Objek Penelitian	44
	B. Sumber Data	44
	C. Metode Pengumpulan Data	45
	D. Metode Analis Data	47
BAB IV	IMPLIKASI PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH ANAK	DI
	DESA SEMEDO DAN KARANGKLESEM KECAMATAN	
	PEKUNCEN KABUPATE <mark>N B</mark> ANYUMAS	
	A. Keadaan Geografis Desa Semedo dan Karangklesem	
	kecamatan Pekunc <mark>en K</mark> abupaten Banyumas	48
	1. Desa Semedo	48
	2. Desa Karangklesem	49
	B. Perceraian dan masalah nafkah anak di Desa Semedo dan	
	Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.	50
	C. Analisis implikasi perceraian terhadap nafkah di Desa	
	Semedo dan Karangklesem kecamatan Pekuncen	
	Kabupaten Banyumas	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	71

DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Sholu'alaihiwassalam

QS : Qur'an Surat

UU : Undang-Undang

KHI : Kompilasi Hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Blangko/ Kartu Bimbingan
Lampiran 8	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 9	Surat Rekomend <mark>asi U</mark> jian Skripsi (Munaqosyah)
Lampiran 10	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 13	Sertifikat Komputer
Lampiran 14	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran 15	Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan dengan harmonis dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. ar-Rum:

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Islam mensyariatkan perkawinan supaya memperoleh keturunan dari keluarga yang sah, pada dasarnya pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya baik pada manusia maupun hewan, Setiap manusia yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan pasti mendambakan keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan terwujud kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Allah SWT tidak menjadikan manusia sama seperti makhluk yang lainya, yang bisa hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya tanpa ada ikatan yang sah, akan tetapi untuk menjaga kehormatan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 406.

dan harga diri manusia tersebut di atur secara terhormat dengan sebuah ikatan perkawinan, Islam dengan segala kesempurnaanya memandang perkawinan adalah suatu ikatan tali suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan manusia, disamping itu perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang hidup bersamaan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam keluarga di dunia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagian dari kehidupan dalam masyarakat.² Keluarga juga menjadi lembaga utama dalam penyelamatan moralitas dan karakter anak, karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi mereka. Keluarga yang baik dimulai dari perkawinan yang sah dan bertanggung jawab.³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mīśāqan ghalīdżan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perintah agama yang bersifat wajib bagi manusia yang mampu untuk melaksanakanya, karena dengan perkawinan dapat mencegah dari kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan

 $^{^2}$ Djamal Latief, $\it Aneka\ Hukum\ Perceraian\ Di\ Indonesia$ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 12.

Nurul Huda Haem , *Indahnya Perceraian* (Jakarta: Best Media Utama, 2010), hlm. 136.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo utama, 2015), hlm. 3.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

yang lain. Untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera di era yang semakin modern membutuhkan satu kesatuan tujuan yang kompak antara suami dan isteri tersebut, agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaaan pendapat yang akan memancing pada keretakan tubuh rumah tangga.

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan harapan bagi setiap pasangan, kebahagiaan itu muncul dari niat dan usaha keduanya, karena di era kemajuan zaman yang serba canggih akan teknologi tentu akan semakin banyak persoalan-persoalan baru yang muncul dan melanda rumah tangga, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi karena kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring perkembangan zaman, banyak godaan yang harus dilewati supaya tidak terjerumus dalam perselisihan, semakin banyak permasalahan yang dihadapi dan tidak ada penyelesaian maka akhirnya timbul sebuah konflik besar yang mengakibatkan ketidakcocokan di antara keduanya, kemudian memancing ke arah perceraian.

Dalam Islam, perceraian hendaknya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha meminta nasehat dari orang lain untuk memberikan solusi, ikhtiar dan segala daya upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan perkawinan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali hanya dengan perceraian. Putusnya perkawinan antara lain disebabkan karena perceraian, sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.⁶ dan Pasal 113 Kompilasi hukum Islam.⁷ Bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan. Sedangkan menurut hukum islam perceraian terjadi karena *khulu*, *sthihar*, *illa*, *dan lian*. Ekemudian dalam perkara di Pengadilan Agama, putusnya sebuah perkawinan dapat terjadi karena adanya permohonan dari suami mengajukan cerai (*talak*) maupun permohonan cerai dari isteri (*gugat*). Problematika perceraian di Indonesia tidak kunjung berkurang justru malah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari kalangan artis, pejabat, dan masyarakat dari golongan ekonomi atas, menengah maupun dari golongan rendah. Mereka memilih jalan bercerai untuk mengatasi masalah yang di hadapinya, dikerenakan sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya, dan kebutuhan rumah tangga mereka belum bisa terpenuhi sehingga jalan terbaik adalah berpisah.

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Cet. 1. hlm.13.

Ibid, hlm. 371.

⁸ khulu' yang dimaksud di sini adalah perceraian disertai dengan sejumlah harta sebagai iwadh (Pembayaran) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri dari agar terlepas dari ikatan Perkawinan, baik dengan kata khulu, maupun talak.

⁹ zhihar' adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan atau menyamakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami pada istrinya" kamu bagiku adalah punggung ibuku" ucapan ini berakibat haram hukumnya suami menyetubuhi istrinya dan menjadi haramnya istri bagi suami.

illa 'menurut hukum islam meng-illa Isteri maksudnya bersumpah tidak akan menyetubuhi / mencampuri isterinya, dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak setubuhi tidak pula diceraikan.

¹¹ *lian*, menurut hukum Islam *lian* adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan bukti 4 saksi bahwa mereka termasuk dalam orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian supah kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhanya.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 220.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan muka Pengadilan Agama setempat, ¹³Adapun tujuan dari perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa dan dalam KHI di sebut *mīśāqan ghalīdżan* (ikatan yang kuat). Namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang kemudian mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian atau karena putusan dari Pengadilan berdasarkan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya perceraian adalah hal yang tidak disukai di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam rumah tangga. Persoalan yang terjadi bahwa setelah bercerai kewajiban memberi nafkah kepada anaknya tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak kurang terpenuhi dengan baik serta tidak mendapatkan pendidikan pada umumnya atau bahkan sampai mengakibatkan anak terlantar dan tidak terurus dengan kasih sayang orang tua, padahal anak adalah amanat dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang.

Di antara kewajiban orang tua (ayah) terhadap anaknya adalah memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal, pendidikan atau kebutuhan yang lainnnya, perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua

_

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

untuk memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam Islam ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu sebelum *mumayyiz* (belum dapat membedakan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat) dari lahir sampai umur 7 atau 8 tahun. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sampai usia 12 tahun dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak atas hak asuhnya karena ibu lebih memahami kebutuhan anak dengan kasih sayang pada usia itu. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab seorang ayah menurut kemampuanya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau sampai usia 21 tahun. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua telah putus.

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Bapak/ Ibu tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatanya tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d) dan (e).

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁵

Setiap perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama, biasanya ada suatu pembebanan nafkah anak yang selalu diberikan kepada yang bisa memberi nafkah, nafkah itu dapat diartikan pemberian wajib yang dikeluarkan oleh suami-istri terhadap apa yang menjadi tanggungannya (biaya makan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal juga kebutuhan yang lain). Perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama maka telah berkekuatan hukum tetap dan sudah ada putusan yang jelas. Seorang ayah yang tidak memberikan makan, minum dan pakaian sampai membiarkan anaknya tumbuh besar tanpa adanya kasih sayang, perlakuan tersebut dalam suatu tindakan penelantaran anak. 16

Di zaman modern seperti sekarang ini, di desa Semedo dan Karangklesem yang merupakan dua desa yang terletak di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, banyak rumah tangga yang kandas di tengah jalan karena permasalahan ekonomi dan masalah sepele (tidak cocok) yang kemudian menimbulkan perselisihan dan berakhir dengan perceraian, karena kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dengan baik sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), cet. 1. hlm .13-14.

¹⁶ Himatur Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tanggerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015).

Tingkat pendidikannya yang tergolong masih rendah karena rataratanya masyarakat desa Semedo dan Karangklesem hanya lulusan SD sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, karena kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin banyak dan kurang tercukupi, maka hal ini memancing percekcokan dan perselisihan di antara suami-istri tersebut lama kelamaan mereka akhirnya mengambil jalan untuk berpisah. dan setelah mereka berpisah muncul permasalahan mengenai nafkah anak yang diabaikan oleh orang tuanya, padahal Pengadilan Agama telah memutus dan membebankan biaya nafkah di<mark>bebank</mark>an kepada ayahnya (mantan suami) selaku mantan kepala rumah tangga, tetapi kebanyakan dari mereka setelah bercerai dengan isterinya mengelak dan tidak mau memberikan uang nafkah tersebut kepada anakn<mark>ya,</mark> yang kemudian <mark>me</mark>ngakibatkan anak kurang mendapatkan pendidikan pada umumnya, dan anak terlantar tidak terurus lagi oleh keluarganya, karena setelah bapak dan ibunya bercerai si anak ada yang ibunya danada yang ikut dengan orang tua ibunya (embah), kedua orang tuanya pergi merantau kemudian pergi tanpa memberikan uang nafkah untuk anaknya, dan ada juga keduanya menikah lagi dengan orang lain. 17

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Tentang " Impikasi Perceraian Terhadap Nafkah Anak (
Studi Kasus di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"

_

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Ning pegawai KUA Pekuncen, kamis 28 Maret 2019. Pkl. 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana implikasi perceraian terhadap nafkah anak di desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dari rumusan masalah yaitu untuk dapat mengetahui:

Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Perceraian terhadap Nafkah Anak di Desa Semedo dan KarangKlesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis khusunya dan pembaca pada umumnya.
- b. Dapat menjadi pertimbangan dan gambaran pada Penulis maupun pembaca tentang Dampak perceraian dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak

D. Telaah Pustaka

Jamiliyah Susanti dalam tesisnya Berjudul *Implementasi Pemenuhan*Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan

Agama Sumenep-Madura. Tesis ini menjelaskan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Sumenep, dikatakan belum mencapai target yang maksimal tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian dan juga membahas tentang upaya-upaya yang harus ditempuh agar ayah mau melaksanakan kewajibanya pasca putusnya perceraian, karena dalam pemenuhan hak-hak anak ada sebagian yang tidak terpenuhi seutuhnya atau hanya sementara. Namun objek dalam tesis ini berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, tentang implikasi perceraian terhadap nafkah anak di Desa Semedo dan Karangklesem kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Hidayat Al-Anam dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Pemberian hak Anak pasca perceraian Tahun 2014-2015 (Studi kasus di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa).* Skripsi diantaranya menjelaskan tentang pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, semua anak pernikahan yang sah ikut ibunya dan di mana pemenuhan hak-hak nafkah anak ada yang bersifat pemenuhan sementara dan tidak sepenuhnya terpenuhi, dimana pemenuhan nafkah anak di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa kurang terpenuhi dengan baik. Sedangkan dalam pembahasan pada judul yang penulis bahas adalah fokus terhadap dampak nafkah anak yang tidak diberikan kepada anaknya, dalam skripsi ini objek yang digunakan adalah orang tua setelah bercerai.

¹⁸ Jamiliya Susanti, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

¹⁹ Hidayat Al-Anam, "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Pasca Perceraian Tahun 2014-2015", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Nur Rohman berjudul Dampak Perceraian terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua dengan Anak di Surakarta.²⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana hubungan anak dengan orang tua pasca perceraian, diantaranya menjelaskan kualitas hubungan anak dengan orang tua setelah percerian itu seperti apa, meskipun kedua orang tua sudah berpisah tetapi hal itu tidak menghalangi untuk tetap menjalin hubungan dan silaturhami yang baik diantara keduanya. Namun tidak bahas mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Artikel yang berjudul Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di tulis oleh Achmad Asfi Burhanudin.²¹ Artikel ini menjelaskan tentang pela<mark>ksan</mark>aan peme<mark>nuha</mark>n hak anak pasca perceraian selama ini belum mam<mark>pu</mark> melaksanakan kete<mark>ntu</mark>an perlindungan hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain kedaan ekonomi yang terbatas, kelalajan orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.

Jurnal wacana hukum yang berjudul Hak nafkah anak akibat perceraian oleh Nur cholifah dan Bambang Ali kusumo.²² Jurnal ini menjelaskan tentang pemberian nafkah anak setelah terjadi perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan mendidik tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan Pengadilan Agama.

²¹ Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca

²⁰ Hanif Nur Rohman, "Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2011).

Percerai", Jurnal El-Faqih Vol.1 (2015).

Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo , "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian," Jurnal wacana hukum Vol.9, 2011.

Selain itu pihak Pengadilan juga harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan Pengadilan Agama.

Buku yang berjudul *Hukum Perceraian* yang di tulis oleh Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan.²³ Dalam buku ini membahas tentang hukum perceraian menurut hukum Islam, dan hukum Adat, dan juga membahas mengenai hukum perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Kelebihan buku ini adalah pembahasanya sistematis dan komparatif, dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraian.

Jurnal ar-raniry yang berjudul *Eksekusi Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*.²⁴ Menjelaskan bahwa kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian adalah ayah dipandang mampu melaksanakan kewajibanya. Faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab terhadap pemberian nafkah anak adalah karena faktor kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak anak setelah perceraian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi nantinya, maka disajikan sistematika pembahasan diantaranya :

²³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

²⁴ Raudhatunnur, "Eksekusi Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," Jurnal ar-raniry *Vol II*, 2016.

_

Bab Pertama, Pendahuluan. dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Deskripsi tentang perceraian, bentuk-bentuk perceraian, nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah pasca perceraian.

Bab ketiga, Metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab kempat Menjelaskan tentang keadaan geografis, perceraian dan masalah nafkah anak, analisis implikasi perceraian terhadap nafkah anak.

Bab Lima Penutup, berupa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian

IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implikasi Perceraian terhadap Nafkah Anak (Studi kasus di Desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas) maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Nafkah anak pasca perceraian diberikan oleh ayah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, praktiknya di desa Semedo dan Karangklesem Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas terjadi perbedaan dalam pemberian nafkah anak oleh seorang ayah. Dari delapan responden yang penulis teliti, ada yang hanya memberikan uang jajan kepada anak pada saat anak meminta ataupun hanya memberikan pakaian pada saat hari lebaran, sedangkan responden lainya tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun.
- 2. Setelah perceraian orang tua, Pengadilan memutuskan biaya nafkah anak di bebankan kepada ayahnya, namun mereka tidak menjalankan putusan tersebut. Anak rata-rata ikut bersama ibunya, dan pemenuhan hak-hak nafkah anak hanya bersifat insidental, bahkan sama sekali tidak terpenuhi, Sehingga hal ini berdampak kepada anak yaitu kebutuhan sehari-hari berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal tidak dapat terpenuhi dengan baik, kurangnya kasih sayang orang tua, dan

kurang mendapatkan biaya pendidikan yang semestinya. Hal tersebut juga berakibat antara lain terhadap pendidikan akhlak anak yang kurang terpantau sehingga anak mudah terpengaruh dalam hal negatif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan saran-saran terhadap Impikasi Perceraian terhadap nafkah anak.

- 1. Perceraian bukan solusi utama, kalau hubungan keluarga masih bisa di perbaiki, maka perbaikilah, agar bisa membina bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, setiap langka dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti muncul permasalahan baik yang kecil maupun masalah yang besar, solusi utama adalah segera selesaikan dengan bijak agar tidak memunculkan perselisahan yang tak kunjung usai.
- 2. Seperti apapun keadaan orang tua, anak tetap darah dagingnya, maka ketika perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah keluarga, hak anak tidak boleh di lalaikan dan di abaikan terutama hak mendapatkan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. Shahih al Bukhari, Juz VI. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Anam, Hidayat. "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Pasca Perceraian Tahun 2014-2015". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Al-Hamdani. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pe<mark>nelitian s</mark>uatu pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asfi, Achmad Burhanudin. Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Percerai. Vol.1. 2015
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo. "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian".

 Jurnal Wacana Hukum.Vol. IX, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po.Press, 2010.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualititif. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Hadi, Sutrisno. Metodelogi resasch 2. Jakarta: andi, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangundangan Hukum Adat. Bandung: Mandar maju, 2003.
- Himatur, Rodiah. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tanggerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.

- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Johan, Bahder Nasution dan Sri Warjiyanti, *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Latief, Djamal. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001.
- Nurul, Huda Haem. *Indahnya Perceraian*. Jakarta: Best Media Utama, 2010.
- Nur, Hanif Rohman, "Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta", *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2011.
- Prawiroharmidjojo, R. Soetojo, dkk. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986.
- Raudhatunnur. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian". Internasional Jurnal of child and gender studies. Vol. II, 2016.
- Rohman, Hanif Nur. "Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta". *Skrips*i. Malang: Universitas sebelas maret, 2011.
- Rozali, Kamil. "Konsep Memberi Nafkah dalam Islam". *Jurnal Intelektualita*, Vol. VI, No.02, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunah*. terj. Abdur rahim, dkk. Jakarta: Cakrawala Piblishing, 2009
- Salim. Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa,1985.
- Susanti, Jamiliya."Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura". *Tesis.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana,

2009

- Syahatan, Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Grafika Offset, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Tihami, M.A. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Tim Redaksi kamus Besar bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2008.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Warson, Ahmad Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Bahri, Syamsul. "Nafkah anak kepada orang tua" https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/34.